



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 /TK/TAHUN 2020 TENTANG

PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

dst.

Mengingat :

dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

dst.

KESATU

Menganugerahkan Tanda Kehormatan "SATYALANCANA KARYA SATYA" kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terusmenerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh)

tahun.

KEDUA

: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN

dst.

PETIKAN

Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk

digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Juli 2020

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 66 /TK/TAHUN 2020 TANGGAL 22 JULI 2020

Nomor Urut	Nama	Pangkat/Jabatan	Tanda Kehormatan yang Dianugerahkan
1	2	3	4
32048.	Imam Anshori, S.Pd.SD NIP 198407192006041004	Penata Muda Tk.I/ Guru SDN 017 Sepaku Kab. Penajam Paser Utara Prov. Kaltim	Satyalancana Karya Satya X Tahun

Untuk petikan yang sah

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

Kepala Bira Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

ma Pri Mam Suprayitno, S.E., M.Tr. (Han)